



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Asri M.Nur als Asri Bin Muhammad Nur;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Poros RT 016 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. FIRMANSYAH, S.H. & REKAN, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta, beralamat di Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Juli 2020, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 07 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 07 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-176/SGT/06/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI M.NUR AIS ASRI Bin MUHAMMAD NUR bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP alat komunikasi merk Samsung warna Hitam-Gold
IMEI:355077101383361, IMEI:355078101383369 dengasn No.Sim
card:082351059345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go warna Hitam No.Pol: KT-
4377-JK Nomor Rangka:MH3SEF510KJ050539 Nomor Mesin:
E31WE-0050554;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut
Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa
tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-176/SGT/06/2020
tertanggal 18 Juni 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan
sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ASRI M.NUR AIS ASRI Bin MUHAMMAD NUR
pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekitar jam 19.30 WITA atau
setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Depan Pintu Gerbang Lekan
Maran RT 08 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam
16.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu
sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta
sembilan ratus rupiah) dari Sdr.GUNTUR (Daftar Pencarin Orang)
,kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekitar jam 14.00

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA Terdakwa mengkonsumsi sedikit 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di kantong sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang Terdakwa kenakan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA ketika Terdakwa melintas di Depan Pintu Gerbang Lekan Maran RT 08 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Free Go warna Hitam, No.Pol : KT-4377-JK yang mana pada saat itu Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM selaku anggota Polsek Kongbeng dan Saksi TRI YANTO Als ANTO Anak Dari SARTAM AHMAD selaku anggota FKPM sedang melakukan penyemprotan desinfektan pada orang-orang yang melintas ,kemudian saat hendak dilakukan penyemprotan terhadap Terdakwa, Terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan, sehingga Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM merasa curiga, kemudian Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM dan Saksi TRI YANTO Als ANTO Anak Dari SARTAM AHMAD melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket seberat 1,07 (Satu Koma Nol Tujuh) gram di kantong sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang Terdakwa kenakan saat itu, 10 (Sepuluh) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau dan 1 (Satu) Unit Handphone alat komunikasi merk Samsung, warna Hitam-Gold, IMEI : 355077101383361, IMEI : 355078101383369 dengasn No.Sim card : 082351059345, slenjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kongbeng;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 12533/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,037 gram milik Terdakwa RIZKY FIRDANI WAHYU KURNIAWAN Als RIZKI Bin SUYITNO (Alm) menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
22625/2019/NN F	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22625/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ASRI M.NUR AIS ASRI Bin MUHAMMAD NUR pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekitar jam 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Depan Pintu Gerbang Lekan Maran RT 08 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dari Sdr.GUNTUR (Daftar Pencarin Orang) ,kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sedikit 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di kantong sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang Terdakwa kenakan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA ketika Terdakwa melintas di Depan Pintu Gerbang Lekan Maran RT 08 Desa Miau Baru Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Free Go warna Hitam, No.Pol : KT-4377-JK yang mana pada saat itu Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM selaku anggota Polsek Kongbeng dan Saksi TRI YANTO Als ANTO Anak Dari SARTAM AHMAD selaku anggota FKPM sedang melakukan penyemprotan desinfektan pada orang-orang yang melintas ,kemudian saat hendak dilakukan penyemprotan terhadap Terdakwa, Terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan, sehingga Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM merasa curiga, kemudian Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM dan Saksi TRI YANTO Als ANTO Anak Dari SARTAM AHMAD melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket seberat 1,07 (Satu Koma Nol Tujuh) gram di kantong sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang Terdakwa kenakan saat itu, 10 (Sepuluh) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau dan 1 (Satu) Unit Handphone alat komunikasi merk Samsung, warna Hitam-Gold, IMEI:355077101383361, IMEI:355078101383369 dengasn No.Sim card: 082351059345, slenjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kongbeng;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 12533/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram milik Terdakwa RIZKY FIRDANI WAHYU KURNIAWAN Als RIZKI Bin SUYITNO (Alm) menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
22625/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22625/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Yepi Hensen Efraim Anak Dari Efraim;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA di depan pintu gerbang Lekan Meran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang tugas jaga di Pos Covid 19 di Desa Miau Baru Ke Konbeng dan pada saat Terdakwa mau diperiksa dan diberikan cairan disinfektan tetapi malah lari dan dilakukan pengejaran dan ditangkap oleh Sdr Atung Kajan dari organisasi FKPM Desa Miau Baru dan Terdakwa sempat melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos untuk digeledah dan ditemukan 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas dan diakui barang bukti 1 (satu) pocket shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut diperoleh dengancara membeli dari Sdr Guntur yang tinggal di Bontang;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Organisasi FKPM Desa Miau Baru yaitu Sdr Tri Yantom Sdr Petrus Ivung, Sdr Atung Kajan, dan Sdr Darius Ifan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti lainnya yang ditemukan dari Terdakwa selain 1 (satu) pocket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau dan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Dos yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang saat ditemukan dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut adalah Sdr Tri Yanto didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku kalau barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut miliknya dan tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;
- Barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya di ruang Polsek Kongbeng;
- Bahwa ada sekitar 5-6 meter pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan memukul Sdr Yeppi Hensen tetapi Sdr Petrus Ivung sempat menahan tangan Terdakwa sehingga tidak mengenai;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr Guntir yang pertama bulan Februari 2020 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan berat 1,5 gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Tri Yanto Als Anto Anak Dari Sartam Ahmad;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA di depan pintu gerbang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekan Meran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diakui barang bukti 1 (satu) pocket shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu tersebut karena Saksi hanya membantu mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang tugas jaga di Pos Covid 19 di Desa Miau Baru Ke Konbeng dan pada saat Terdakwa mau diperiksa dan diberikan cairan disinfektan tetapi malah lari dan dilakukan pengejaran dan ditangkap oleh Sdr Atung Kajan dari organisasi FKPM Desa Miau Baru;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos untuk digeledah dan ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Organisasi FKPM Desa Miau Baru yaitu Sdr Ngang Jalung, Sdr Petrus Ivung dan petugas Kepolisian Kutim;
- Bahwa adapun barang bukti lainya yang ditemukan dari Terdakwa selain 1 (satu) pocket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah dompet warna hojau dan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Dos yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang saat ditemukan dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdapat tulisan Adidas dan diperlihatkan juga ke Sdr Yeppi Hensen dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku kalau barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut miliknya dan tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia memakai shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya di ruang Polsek Kongbeng;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan memukul Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 5-6 meter pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Petrus Ivung Anak Dari Ivung;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA di depan pintu gerbang Lekan Meran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diakui barang bukti 1 (satu) pocket shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu tersebut karena Saksi hanya membantu mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang tugas jaga di Pos Covid 19 di Desa Miau Baru Ke Konbeng dan pada saat Terdakwa mau diperiksa dan diberikan cairan disinfektan tetapi malah lari dan dilakukan pengejaran dan ditangkap oleh Sdr Atung Kajan dari organisasi FKPM Desa Miau Baru;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos untuk digeledah dan ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Organisasi FKPM Desa Miau Baru yaitu Sdr Tri Yanto, Sdr Ngang Jalung, dan petugas Kepolisian Kutim;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti lainnya yang ditemukan dari Terdakwa selain 1 (satu) pocket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah dompet warna hojau dan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Dosa yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang saat ditemukan dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi Tri Yanto yang menemukan barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdapat tulisan Adidas dan diperlihatkan juga ke Sdr Yeppi Hensen dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku kalau barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut miliknya dan tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia memakai shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya di ruang Polsek Kongbeng;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan memukul Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 5-6 meter pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Ngang Jalung Anak Dari Jalung;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA di depan pintu gerbang Lekan Meran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diakui barang bukti 1 (satu) pocket shabu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu tersebut karena Saksi hanya membantu mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang tugas jaga di Pos Covid 19 di Desa Miau Baru Ke Konbeng dan pada saat Terdakwa mau diperiksa dan diberikan cairan disinfektan tetapi malah lari dan dilakukan pengejaran dan ditangkap oleh Sdr Atung Kajan dari organisasi FKPM Desa Miau Baru;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos untuk digeledah dan ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Organisasi FKPM Desa Miau Baru yaitu Sdr Tri Yanto, Sdr Petrus Ivung, dan petugas Kepolisian Kutim;
- Bahwa adapun barang bukti lainya yang ditemukan dari Terdakwa selain 1 (satu) pocket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah dompet warna hojau daan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah HP merk Samsing Dos yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket warna aabu-abu terdapat tulisan Adidas yang saat ditemukan dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi Tri Yanto yang menemukan barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdapat tulisan Adidas dan diperlihatkan juga ke Sdr Yeppi Hensen dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku kalau barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut miliknya dan tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia memakai shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya di ruang Polsek Kongbeng;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan memukul Saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada sekitar 5-6 meter pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V. Atung Kajan Anak Dari Kajan;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA di depan pintu gerbang Lekan Meran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diakui barang bukti 1 (satu) pocket shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu tersebut karena Saksi hanya membantu mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi pada sat itu sedang tugas jaga di Pos Covid 19 di Desa Miau Baru Ke Konbeng dan pada saat Terdakwa mau diperiksa dan diberikan cairan disinfektan tetapi malah lari dan dilakukan pengejaran dan ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos untuk digeledah dan ditemukan 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Organisasi FKPM Desa Miau Baru yaitu Sdr Tri Yanto, Sdr Petrus Ivung, dan petugas Kepolisian Kutim;
- Bahwa adapun barang bukti lainya yang ditemukan dari Terdakwa selain 1 (satu) pocket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah dompet warna hojau daan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah HP merk Samsing Dos yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket warna aabu-abu terdapat tulisan Adidas yang saat ditemukan dipakai oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa Saksi Tri Yanto yang menemukan barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdapat tulisan Adidas dan diperlihatkan juga ke Sdr Yeppi Hensen dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku kalau barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut miliknya dan tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia pemakai shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya di ruang Polsek Kongbeng;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan memukul Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 5-6 meter pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VI. Darius Ifan Anak Dari Ifan;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA di depan pintu gerbang Lekan Meran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diakui barang bukti 1 (satu) pocket shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu tersebut karena Saksi hanya membantu mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang tugas jaga di Pos Covid 19 di Desa Miau Baru Ke Konbeng dan pada saat Terdakwa mau diperiksa dan diberikan cairan disinfektan tetapi malah lari dan dilakukan pengejaran dan ditangkap oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pemukulan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos untuk digeledah dan ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Organisasi FKPM Desa Miau Baru yaitu Sdr Tri Yanto, Sdr Petrus Ivung, dan petugas Kepolisian Kutim;
- Bahwa adapun barang bukti lainnya yang ditemukan dari Terdakwa selain 1 (satu) pocket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau dan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu yang ditemukan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah HP merk Samsung D05 yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang saat ditemukan dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi Tri Yanto yang menemukan barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut didalam kantong bagian dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdapat tulisan Adidas dan diperlihatkan juga ke Sdr Yeppi Hensen dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku kalau barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut miliknya dan tidak tahu shabu-shabu itu milik siapa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia memakai shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu pada saat ditemukan sempat ditimbang beratnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya di ruang Polsek Kongbeng;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan memukul Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 5-6 meter pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA di depan Pintu Gerbang Lekan Maran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh shabu-shabu dari Sdr Guntur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Guntur di Bontang dengan cara membeli seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan di kantong jaket bagian dalam sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP Samsung Duos, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr Guntur, yang pertama bulan Februari 2020 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pocjket shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi sendiri, untuk bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 1 (satu) tahun lebih memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Guntur ada 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ketangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya
- 10 (sepuluh) buah plastik klip pembungkus shabu
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau
- 1 (satu) unit HP alat komunikasi merk Samsung warna Hitam-Gold
IMEI:355077101383361, IMEI:355078101383369 dengasn No.Sim
card:082351059345
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go warna Hitam No.Pol: KT-
4377-JK Nomor Rangka:MH3SEF510KJ050539 Nomor Mesin:
E31WE-0050554;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA didepan Pintu Gerbang Lekan Maran RT.08 Desa Miau Baru Kec Kongbeng Kab Kutim karena kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan di kantong jaket bagian dalam sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik kosong pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP Samsung Duos, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Guntur di Bontang dengan cara membeli seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr Guntur, yang pertama bulan Februari 2020 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada 1 (satu) tahun lebih memakai/mengonsumsi shabu-shabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 12533/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22625/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Asri M.Nur als Asri Bin Muhammad Nur** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2.Unsur:Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut KBBI berarti mempunyai yang mana dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah mempunyai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dari Sdr.GUNTUR (Daftar Pencarin Orang), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sedikit 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di kantong sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WITA ketika Terdakwa melintas di Depan Pintu Gerbang Lekan Maran RT 08 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Free Go warna Hitam, No.Pol:KT-4377-JK yang mana pada saat itu Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM selaku anggota Polsek Kongbeng dan Saksi TRI YANTO Als ANTO Anak Dari SARTAM AHMAD selaku anggota FKPM sedang melakukan penyemprotan desinfektan pada orang-orang yang melintas, kemudian saat hendak dilakukan penyemprotan terhadap Terdakwa, Terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan, sehingga Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM merasa curiga, kemudian Saksi YEPPI HENSEN EFRAIM Anak Dari EFRAIM dan Saksi TRI YANTO Als ANTO Anak Dari SARTAM AHMAD melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket seberat 1,07 (Satu Koma Nol Tujuh) gram di kantong sebelah kiri jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas yang Terdakwa kenakan saat itu, 10

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau dan 1 (Satu) Unit Handphone alat komunikasi merk Samsung, warna Hitam-Gold, IMEI:355077101383361, IMEI:355078101383369 dengan No.Sim card:082351059345, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kongbeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 12533/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22625/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum di persidangan, unsur Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Asri M.Nur als Asri Bin Muhammad Nur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu terdapat tulisan Adidas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP alat komunikasi merk Samsung warna Hitam-Gold IMEI:355077101383361, IMEI:355078101383369 dengan No.Sim card:082351059345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go warna Hitam No.Pol: KT-4377-JK Nomor Rangka:MH3SEF510KJ050539 Nomor Mesin: E31WE-0050554;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh kami **Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H** dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunarso, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Harismand, S.H**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nia Putriyana, S.H

Andreas P. Maradona, S.H.,M.H

Dhimas T. Kusumo, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Gunarso, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PNSgt